

**PEROLEHAN KURSI DPRD\_ PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 28/PL.01.9-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bantaeng telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, maka sepanjang terkait dengan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, telah termaktub penyelesaian perkara yang amarnya menyatakan (1) menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, dan (2) bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, pertimbangan hukum selengkapanya akan dimuat dalam putusan akhir; yaitu untuk bagian perkara DAPIL DPRD Kab. Bantaeng 3;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, dalam hal terdapat Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, maka telah diamanatkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bantaeng menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; dan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 19/PL.01.7-Kpt/7303/KPU-Kab/V/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penetapan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 (tercantum dalam Lampiran I); dan penetapan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 (tercantum dalam Lampiran II).

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2019.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Produk hukum yang akan dicabut: -
- Produk hukum yang akan diubah: -